



PENETAPAN

Nomor 591 / Pdt.P / 2016 / PN Dps

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya :

Nama : **Drs. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MM**, atau disebut juga **ANAK AGUNG PUTU ARKA HARDIANA, BA**, atau **I GUSTI PUTU ARKA HARDIANA**,

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 66 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Agama : Hindu

Alamat : Jalan Wahidin Gang III/1 Denpasar.

Kewarganegaraan : Indonesia

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Nopember 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Nopember 2016, dibawah register Nomor : 591/Pdt.P/2016/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dalam perkawinan pertama dengan seorang wanita bernama Dra. ANAK AGUNG AYU ARI ARYANI, namun pada tahun 2012 telah terjadi perceraian sesuai Kutipan Akta perceraian No.34/2012, tanggal 27 Maret 2012. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Mei 2012 Pemohon telah melangsungkan perkawinan kedua dengan seorang wanita bernama : RUTH PENNY SIHOMBING,SH sesuai Akta perkawinan NO. 828/K/2012 tanggal 15 Mei 2012 . Bahwa dalam perkawinan pertama tersebut diatas telah memiliki 4 orang anak yaitu : 1 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama :

1. A.A. Ayu Arina Saraswati Hardy, Perempuan.
2. A.A. Ngurah Shri Surya Hardy, Laki-Laki.
3. A.A. Teja Shri Sukma Hardy, Laki-Laki.

Hal 1 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.



4. A.A. Ngurah Shri Krishna Hardy, Laki-Laki.

Bahwa dalam perkawinan kedua tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama : Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy lahir pada tanggal 20 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-31072012-0111 tanggal 06 Agustus 2012.

Bahwa pada tahun 2012 berdasarkan Akta perdamaian 22 Oktober 2012 dengan putusan No. 448/Pdt G./2012/PN.Dps tanggal 22 Oktober 2012 terjadi pembagian harta bersama antara Pemohon dahulu Tergugat/Pihak Kedua dengan Istri pertama dahulu Penggugat/Pihak Pertama dengan persyaratan perjanjian perdamaian sebagaimana tertulis Putusan tersebut diantaranya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta ketiga anak laki-laki hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat bahwa bagian dari harta milik Pihak Kedua diserahkan dan atau dimiliki oleh anak Pihak Kedua yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5171-LT-3107012-0111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Tanggal 6 Agustus 2012.

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta ketiga anak laki-laki dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu :

1. ANAK AGUNG. NGURAH SHRI SURYA HARDY, Laki-Laki.
2. ANAK AGUNG TEJA SHRI SUKMA HARDY, Laki-Laki.
3. ANAK AGUNG NGURAH SHRI KRISHNA HARDY, Laki-Laki.

Tidak berhak untuk menuntut warisan harta kekayaan milik Tergugat ; DRS. ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, yang sudah dihibahkan kepada anaknya dari Perkawinan dengan Ruth Penny Sihombing yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy.

Bahwa harta bersama yang menjadi bagian Pemohon/pihak ke 2 yang diserahkan dan atau dimiliki atau dihibahkan kepada Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy adalah :

1. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1983 dan bangunan berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) yang terletak di Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, luas 1.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1311/Desa Panjer, Tahun 1984, atas nama I Gusti Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur Sementara No.1659/1984/1985 Tanggal 7 -8- 1984, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik

Hal 2 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1984 dan bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 6.750 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.1241/Desa Kuta, Tahun 1983, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana, Surat Ukur Sementara No.53/1983/1984 Tanggal 4-4-1983, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

3. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat 1984 dan bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 6.600 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.1237/Desa Kuta, Tahun 1983, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana, Surat Ukur Sementara No.52/1983/1984 Tanggal 4-4-1983, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dana Bukti
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

4. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1984 bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 4.350 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.754/Desa Kuta, Tahun 1979, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Gambar Situasi No.468/1979 Tanggal 11-Mei-1979, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

5. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1998, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.620 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7030/Desa Kuta, atas nama Drs. Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur No.1085/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

Hal 3 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1998, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.420 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7021/Desa Kuta, atas nama Drs. Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur No.1076/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

7. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.920 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7017/Desa Kuta, atas nama Dra. I Gusti Putu Ari Aryani Surat Ukur No.1072/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

8. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 18.960 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.24/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 27/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Haji Lalu Darmawan
Timur : Tanah Milik Haji Lalu Darmawan
Selatan : Pantai Tampil
Barat : Kali/Saluran

9. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 9.865 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.39/Desa Selong Belanak, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 37/Selong Belanak/2001, Tanggal 24-Maret-2001, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya
Timur : Tanah Milik Lalu Nurmat
Selatan : Tanah Imag Arsil
Barat : Tanah Milik Haji Jalaludin.

10. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 10.440 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.19/Desa Mekarsari, atas nama

Hal 4 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 20/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Amak Riyadi
Timur : Tanah Milik Lalu Puguh
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik Haji Lalim

11. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 18.740 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 24/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Lalu Haji Muhajar
Timur : Tanah Milik Mamik Mikarsih
Selatan : Kali
Barat : Tanah Milik Baik Ningrum.

12. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 19.975 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 26/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Milik Hajjah Khidarsih
Timur : Saluran Air
Selatan : Kali
Barat : Tanah Milik Baik Migarsih, Haji Lalu Muhajar.

13. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 11.640 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.26/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 32/Mekarsari/2002, Tanggal 15 Januari 2002, dengan batas-batas

Utara : Tanah Negara
Timur : Tanah Amak Laini
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik Amak Riyadi

14. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 3.800 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.694/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 304/Mekarsari/2003, Tanggal 20 Mei 2003, dengan batas-batas :

Hal 5 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

15. Sebidang tanah dan bangunan di beli oleh Tergugat tahun 1982, yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung, luas 810 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.790/Desa Semerta, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Gambar Situasi No.7312/1989 Tanggal 24-8-1989, dengan batas-batas :

Utara : Jelinjangan
Timur : Hak Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

16. Sebidang tanah di beli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola) , yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.050 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9928/Kuta, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 2139/Kuta/2007, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

17. Sebidang tanah di beli oleh Tergugat (Ex Gudang Coca Cola), yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 350 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9929/Kuta, atas nama Doktorandus Anak Agung Arka Hardiana, Surat Ukur No.2138/Kuta/2007, dengan batas-batas :

Utara : Jalan
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

18. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (Ex Gudang Coca Cola) yang terletak di Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9930/Kuta, atas nama Doktorandus Anak Agung Arka Hardiana, Surat Ukur No.2140/Kuta/ 2007, dengan batas-batas :

Utara : Jelinjangan
Timur : Hak Milik

Hal 6 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik

Barat : Jalan

19. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola), luas 3.100 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6911/Pemecutan Klod, Kota Denpasar, atas nama DOKTERANDUS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MAGISTER MANAGEMENT, Surat Ukur No. 02742/Pemecutan Klod/2010, dengan batas-batas :

Utara : Jelinjangan

Timur : Hak Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Jalan

20. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola), luas 2.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6912/Pemecutan Klod, Kota Denpasar, atas nama DOKTERANDUS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MAGISTER MANAGEMENT, Surat Ukur No.02743/Pemecutan Klod/2010, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Jelinjangan

Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan penyerahan hak atau hibah kepada Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy sesuai isi Putusan No. 448/Pdt G./2012/PN.Dps tanggal 22 Oktober 2012 tersebut.

Bahwa Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy tersebut sebagai penerima penyerahan hak atau penerima hibah, lahir tanggal 20 Mei 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-31072012-0111 tanggal 06 Agustus 2012 sehingga belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Bahwa oleh karena Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy tersebut belum cukup umur/dewasa untuk melakukan tindakan hukum sebagai penerima penyerahan hak atau penerima hibah tersebut maka di perlukan seorang wali.

Bahwa sebagai seorang wali haruslah yang dekat dengan penerima penyerahan hak atau penerima hibah dan oleh karena Pemohon adalah orang tua penerima penyerahan hak atau penerima hibah, untuk kepentingan penerima penyerahan hak atau penerima hibah maka Pemohon mohon dapat di tetapkan sebagai wali menerima penyerahan hak atau hibah dari Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy tersebut .

Hal 7 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar setelah memeriksa permohonan Pemohon, agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Menyatakan hukum Pemohon sebagai wali dari penerima penyerahan hak atau penerima hibah Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy atas harta berupa :

1. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1983 dan bangunan berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) yang terletak di Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, luas 1.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1311/Desa Panjer, Tahun 1984, atas nama I Gusti Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur Sementara No.1659/1984/1985 Tanggal 7 -8- 1984, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik

2. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1984 dan bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 6.750 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.1241/Desa Kuta, Tahun 1983, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana, Surat Ukur Sementara No.53/1983/1984 Tanggal 4-4-1983, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

3. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat 1984 dan bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 6.600 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.1237/Desa Kuta, Tahun 1983, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana, Surat Ukur Sementara No.52/1983/1984 Tanggal 4-4-1983, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dana Bukti
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

Hal 8 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1984 bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 4.350 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.754/Desa Kuta, Tahun 1979, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Gambar Situasi No.468/1979 Tanggal 11-Mei-1979, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Gang
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

5. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1998, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.620 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7030/Desa Kuta, atas nama Drs. Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur No.1085/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

6. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1998, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.420 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7021/Desa Kuta, atas nama Drs. Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur No.1076/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

7. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.920 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7017/Desa Kuta, atas nama Dra. I Gusti Putu Ari Aryani Surat Ukur No.1072/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Jalan
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

8. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 18.960 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.24/Desa Mekarsari, atas nama

Hal 9 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No.

27/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

Utara : Tanah Milik Haji Lalu Darmawan

Timur : Tanah Milik Haji Lalu Darmawan

Selatan : Pantai Tampil

Barat : Kali/Saluran

9. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 9.865 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.39/Desa Selong Belanak, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 37/Selong Belanak/2001, Tanggal 24-Maret-2001, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya

Timur : Tanah Milik Lalu Nurmat

Selatan : Tanah Imag Arsil

Barat : Tanah Milik Haji Jalaludin.

10. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 10.440 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.19/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 20/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

Utara : Tanah Milik Amak Riyadi

Timur : Tanah Milik Lalu Pughu

Selatan : Jalan

Barat : Tanah Milik Haji Lalim

11. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 18.740 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 24/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

Utara : Tanah Milik Lalu Haji Muhajar

Timur : Tanah Milik Mamik Mikarsih

Selatan : Kali

Barat : Tanah Milik Baik Ningrum.

12. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 19.975 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 26/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

Hal 10 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Tanah Milik Hajjah Khidarsih
Timur : Saluran Air
Selatan : Kali
Barat : Tanah Milik Baik Migarsih, Haji Lalu Muhajar.

13. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 11.640 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.26/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 32/Mekarsari/2002, Tanggal 15 Januari 2002, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Negara
Timur : Tanah Amak Laini
Selatan : Jalan
Barat : Tanah Milik Amak Riyadi

14. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 3.800 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.694/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 304/Mekarsari/2003, Tanggal 20 Mei 2003, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Tanah Milik

15. Sebidang tanah dan bangunan di beli oleh Tergugat tahun 1982, yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung, luas 810 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.790/Desa Semerta, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Gambar Situasi No.7312/1989 Tanggal 24-8-1989, dengan batas-batas :

Utara : Jelinjangan
Timur : Hak Milik
Selatan : Tanah Milik
Barat : Jalan

16. Sebidang tanah di beli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola) , yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.050 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9928/Kuta, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 2139/Kuta/2007, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik
Timur : Tanah Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

17. Sebidang tanah di beli oleh Tergugat (Ex Gudang Coca Cola), yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 350 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9929/Kuta, atas nama Doktorandus Anak Agung Arka Hardiana, Surat Ukur No.2138/Kuta/2007, dengan batas-batas :

Utara : Jalan

Timur : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Tanah Milik

18. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (Ex Gudang Coca Cola) yang terletak di Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9930/Kuta, atas nama Doktorandus Anak Agung Arka Hardiana, Surat Ukur No.2140/Kuta/ 2007, dengan batas-batas :

Utara : Jelinjangan

Timur : Hak Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Jalan

19. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola), luas 3.100 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6911/Pemecutan Klod, Kota Denpasar, atas nama DOKTERANDUS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MAGISTER MANAGEMENT, Surat Ukur No. 02742/Pemecutan Klod/2010, dengan batas-batas :

Utara : Jelinjangan

Timur : Hak Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Jalan

20. Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola), luas 2.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6912/Pemecutan Klod, Kota Denpasar, atas nama DOKTERANDUS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA, MAGISTER MANAGEMENT, Surat Ukur No.02743/Pemecutan Klod/2010, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Milik

Timur : Tanah Milik

Selatan : Tanah Milik

Barat : Jelinjangan

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan kepada Pemohon.

Hal 12 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Anak Agung Arka Hardiana MM dan atas nama Ruth Fenny Sihombing,SH, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 15 Mei 2012, Nomor 828/K/2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan akta Kelahiran atas nama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy, tanggal 6 Agustus 2012, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tanggal 27-08-2012, No. 5171031104120023, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Oktober 2012 No.448/Pdt.G/2012/PN Dps, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Oktober 2012, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Juli 2012, Nomor 408/Pdt.P/2012/PN Dps, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Medis, tanggal 10 Oktober 2008, No.KF 844/KM/X/2008, diberi tanda P-8;
9. Foto copy surat Pelayanan Identifikasi DNA, Hasil Pemeriksaan tes Paternitas tanggal 26 September 2008, diberi tanda P-9
- 10.Foto copy Kutipan Akta Perceraian tanggal 27 Maret 2012, Nomor 34/2012, diberi tanda P-10;
- 11.Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.1311, Desa Panjer, atas nama I Gusti Putu Arka Hardiana BA, diberi tanda P-11;
- 12.Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.1241, desa Kuta, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana , diberi tanda P-12;
- 13.Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.1237, Desa Kuta, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana , diberi tanda P-13;
- 14.Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.754, Desa Kuta, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, diberi tanda P-14;
- 15.Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.7030, Kelurahan Kuta, atas nama Drs Anak Agung Arka Hardiana , diberi tanda P-15;

Hal 13 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.7021, Kecamatan Kuta, atas nama Dra I Gusti Putu Ari Aryani, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.7017, Kelurahan Kuta, atas nama Dra I Gusti Putu Ari Aryani, diberi tanda P-17;
18. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.7030, Lombok Tengah, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.39, Desa Selong Belanak, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.19, Desa Mekar Sari, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.21, Desa Mekar Sari, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.22, Desa Mekar Sari, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.26, Desa Mekar Sari, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.694, Desa Kuta, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-24;
25. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.790, Desa Sumerta Kelod, atas nama Drs. Arka Hardiana, diberi tanda P-25;
26. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.9928, Desa Kuta, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-26;
27. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.9929, Kelurahan Kuta, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-27;
28. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.9930, Desa Kuta, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, diberi tanda P-28;
29. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.6911, Desa Pemecutan Klod, atas nama Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, Magister Management, diberi tanda P-29;
30. Foto copy Sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) No.6912, Desa Pemecutan Klod, atas nama, Doctorandus Anak Agung Arka Hardiana, Magister Management, diberi tanda P-30;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.30 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 14 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ayu Siti Swastini,

- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah menyerahkan harta warisan;
- Bahwa harta yang diserahkan dari pemohon kepada anaknya;
 - o Yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy;
- Bahwa saksi tahu harta yang diserahkan pemohon kepada anaknya berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa yang saksi tahu harta yang akan diserahkan kepada anaknya A.A. Ngurah Arya Gauthama Hardy yaitu Hotel Melasti, rumah di Jl Imam Bonjol No. 605, Pom Bensin di panjer, untuk tanah yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa semua tanah dan bangunan yang diserahkan pemohon kepada anaknya atas nama A.A. Arka Hardiana;
- Bahwa saksi tahu A.A. Arka Hardiana mendapat tanah dari cara membeli;
- Bahwa A.A. Arka Hardiana punya istri 2 (dua), istri pertama sudah cerai, sekarang masih tinggal istri kedua;
- Bahwa istri keduanya bernama Ruth Penny Sihombing;
- Bahwa istri kedua A.A. Arka Hardiana punya 1 (satu) orang anak bernama A.A. Ngurah Arya Gauthama Hardy, yang lahir tahun 2008;
- Bahwa istri pertama dan anak-anaknya A.A. Arka Hardiana tidak keberatan karena masing-masing sudah mendapat bagian warisan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan pemohon dengan Ruth Penny Sihombing ditahun 2008 hanya dibuatkan sesajen kecil, karena istri pertamanya tidak setuju pemohon kawin lagi, setelah itu terjadinya perceraian antara pemohon dengan istri pertama, selanjutnya ditahun 2012 pernikahan antara pemohon dengan istri keduanya sah dan telah dicatatkan pada kantor Catatan sipil;

Sandrina Margaretha M,

- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah penyerahan harta kekayaan pemohon kepada anak dari istri pemohon yang kedua yang bernama Anak Agung ngurah Arya Gauthama Hardy yang baru berumur 8 (delapan) tahun.,
- Bahwa yang saksi tahu harta berupa tanah dan bangunan sekitar 20 tempat .
- Bahwa pemohon mendapatkan tanah dan bangunan itu memang kepunyaan pemohon sendiri yang dibeli pada saat Pemohon masih berstatus sebagai suami dari isterinya yang pertama bernama Anak Agung Ayu Ari Aryani dan telah bercerai.

Hal 15 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara keseluruhan harta yang diserahkan pemohon kepada A.A. Ngurah Arya Gauthama Hardy saksi tidak tahu secara keseluruhan, yang saksi ingat tanah dan bangunan yang akan diserahkan kepada anak tersebut berupa : Hotel Melasti, Pom Bensin, tanah yang terletak di Lombok, tanah yang di Renon, rumah yang di Jl. Imam Bonjl, dan tanah yang ada di Tohpati;
- Bahwa pemohon punya istri 2 (dua), istri pertama sudah cerai, dan istri yang kedua bernama Ruth Penny Sihombing;
- Bahwa saksi tahu masalah pembagian harta saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita pemohon katanya sudah ada pembagian dengan isterinya pertama dan semua anak –anak dari isteri pertama sudah mendapatkan bagian masing-masing;
- Bahwa pemohon menikah dengan istri kedua tahun 2008 secara agama Hindu dan pada tahun 2012 dicatatkan pada Dias Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.;
- Bahwa istri kedua pemohon melahirkan anak tahun 2008, perlu saksi jelaskan bahwa sebenarnya pernikahan antara pemohon dengan istri kedua sudah berlangsung tahun 2008 karena istri pertama tidak setuju, lalu diundur menunggu perceraian dengan istri pertama;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka cerai;

Gusti Made Putra,

- Bahwa yang saksi tahu masalah penyerahan harta kekayaan pemohon kepada anak dari istri kedua pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy.
- Bahwa yang akan diserahkan adalah berupa tanah dan bangunan, yang jumlahnya saksi tidak tahu tidak tahu secara pasti tetapi sekitar 20 bidang tanah dan juga ada tanah yang diatasnya telah berdiri bangunan.
- Bahwa pemohon punya istri 2 orang, istri pertama punya anak 4 orang, sudah diceraikan dengan Pemohon dan telah ada pembagian harta bersama.
- Bahwa setahu saksi harta kekayaan pemohon dengan istri pertama serta anak-anaknya sudah dibagi, dan semuanya sudah mendapat bagian masing-masing, dan sesuai putusan Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu anak pertama dari Pemohon dengan isteri pertama bernama A.A. Ayu Arina Saraswati Hardy, kedua A.A. Ngurah Shri Surya Hardy, ketiga A.A. Teja Shri Sukma Hardy, dan yang keempat A.A. Ngurah Shri Krishna Hardy;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas penyerahana harta Pemohon karena harta yang diberikan atau

Hal 16 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihibahkan kepada Anak Agung Ngurah Gauthama Hardy itu memang milik Pemohon;

- Bahwa pe setahu saksi mohon tinggal di Jl. Imam Bonjol 506 X Denpasar bersama keluarganya.
- Bahwa ke 4 orang anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon tersebut semuanya sudah menikah dan sudah semuanya punya rumah sendiri;
- Bahwa setahu saksi hubungan pemohon dengan ke 4 orang anaknya dari isteri pertama baik – baik saja;
- Bahwa saksi sendiri sebagai saudara dari Pemohon tidak keberatan Pemohon menghibahkan hartanya karena harta tersebut milik pemohon;

I Gusti Made Oka,

- Bahwa yang saksi tahu masalah penyerahan harta kekayaan pemohon kepada anak dari istri kedua pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy.
- Bahwa setahu saksi pemohon mempunyai istri 2 orang, istri pertama sudah diceraikan, punya 4 orang anak, sedangkan istri kedua punya seorang anak baru berumur 8 tahun yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy.
- Bahwa saksi tahu pemohon telah bercerai dengan istri pertamanya tanggal 7 Maret 2012;
- Bahwa setahu saksi harta kekayaan yang dimiliki oleh pemohon sudah dibagi dengan istri pertama dan ke 4 orang anak-anaknya dan semuanya sudah mendapat bagian masing-masing;
- Bahwa saksi tahu anak pertama bernama A.A. Ayu Arina Saraswati Hardy, kedua A.A. Ngurah Shri Surya Hardy, ketiga A.A. Teja Shri Sukma Hardy, dan yang keempat A.A. Ngurah Shri Krishna Hardy;
- Bahwa nama istri kedua pemohon bernama Ruth Penny Sihombing;
- Bahwa nama anak pemohon dengan istri keduanya bernama A.A. Ngurah Arya Gauthama Hardy, umur 8 tahun, yang lahir tanggal 7 April 2012;
- Bahwa ke 4 orang anak pemohon hasil perkawinan dengan istri pertamanya tidak ada yang keberatan atas pemberian Pemohon kepada Anak Agung Ngurah Arya Gauthama karena semuanya masing-masing sudah mendapat bagian sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar.
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga besar tidak ada yang keberatan atas Pemberian tanah dan bangunan kepada Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy karena harta yang dibagi itu milik pemohon;

Hal 17 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan Pemohon mohon supaya permohonannya ditetapkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam berita acara persidangan harus dianggap telah dipertimbangkan dan termuat pada Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam perkawinannya dengan isteri pertama bernama Anak Agung Ayu Ari Aryani dan telah bercerai pada tanggal 27 Maret 2012 sesuai dengan Akta Perceraian No. 34/2012, dan dari perkawinan pertama tersebut Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak masing – masing bernama Anak Agung Ayu Arina Saraswati Hardy, Anak Agung Ngurah Shri Surya Hardy, Anak Agung Shri Sukma Hardy dan Anak Agung Ngurah Shri Krisnha Hardy . Kemudian dari perkawinan Pemohon yang kedua denga Ruth Penny Sihombing, SH. telah mempunyai seorang anak yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy. Setelah Pemohon bercerai dengan isterinya pertama yang bernama Anak Agung Ayu Ari Aryani pada tahun 2012 ada pembagian Harta Bersama antara Pemohon, mantan isteri Pemohon dan keempat anak dari isteri Pemohon yang pertama, yang telah mendapat bagian masing – masing sesuai dengan putusan perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar No.448/Pdt.G/2012/PN.Dps. tertanggal 22 Oktober 2012. Dimana dalam putusan tersebut Pemohon mendapat bagian sebanyak 20 (dua puluh) bidang tanah, dan ada juga yang berisi bangunan diatasnya, yang mana bagian Pemohon tersebut diserahkan kepada anaknya yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy.

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telahdiberi tanda P1 s/d P 30 dan telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi masing –masing bernama I Gusti Ayu Siti Swastini, Sandrina Margaretha. M, Gusti Made Putra, I Gusti Made Oka.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti – bukti surat dan dari keterangan saksi –saksi tersebut Pengadilan telah mepoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan sebanyak 2 (dua) kali yaitu isterinya pertama bernama Anak Agung Ayu Ari Aryani dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama A.A Ayu Arina

Hal 18 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.



Saraswati Hardy, A.A Ngurah Shri Surya Hardy; A.A.Teja Shri Sukma Hardy, dan A. A Ngurah Shri Krishna Hardy.

2. Bahwa Pemohon kemudian kawin dengan isterinya yang kedua yang bernama Ruth Penny Sihombing, SH, dan telah mempunyai seorang anak laki –laki bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy pada tanggal 20 Mei 2008 dan telah mendapat pengakuan dari Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No.408/Pdt.P/2012/PN.Dps tertanggal 12 Juli 2012.
3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isterinya pertama yang bernama Dra. Anak Agung Ayu Ari Aryani pada tanggal 27 Maret 2012 berdasarkan Akta Perceraian No.34 tahun 2012 yang kemudian dilanjutkan dengan adanya pembagian Harta Bersama antara Pemohon dengan mantan isterinya serta anak- anak laki - lakinya dari isterinya pertama yang sesuai dengan putusan perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar No. 448/Pdt.G/2012/PN.Dps.
4. Bahwa dalam pembagian Harta Bersama tersebut Pemohon mendapat bagian tanah yang ada bangunan hotel, juga ada tanah yang ada pengisian bahan bakar minyak serta hotel yang jumlah totalnya sebanyak 20 bidang, yang mana bagian Pemohon tersebut telah diserahkan atau dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut apakah perbuatan Pemohon menyerahkan bagiannya berupa beberapa bidang tanah tersebut kepada anaknya yang bernama Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy yang lahir pada tanggal 20 Mei 2008, dapat dibenarkan secara hukum ?

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Menimbang bahwa berasarkan pasal tersebut perbuatan Pemohon sebagai wali dari penerima penyerahan hak atau penerima hibah Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy atas tanah – tanah dan bangunan sesuai dengan pembagian harta bersama berdasarkan putusan perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar No.448/Pdt.G/2012/PN.Dps, tertanggal 22 Oktober 2012 tidaklah bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan.

Hal 19 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Peraturan Perundang –Undangan khususnya pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan hukum Pemohon sebagai wali dari penerima penyerahan hak atau penerima hibah Anak Agung Ngurah Arya Gauthama Hardy atas harta berupa :
 - Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1983 dan bangunan berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBBU) yang terletak di Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Badung, luas 1.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1311/Desa Panjer, Tahun 1984, atas nama I Gusti Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur Sementara No.1659/1984/1985 Tanggal 7 -8- 1984, dengan batas-batas :
 - o Utara : Tanah Milik
 - o Timur : Jalan
 - o Selatan : Jalan
 - o Barat : Tanah Milik
 - Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1984 dan bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 6.750 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.1241/Desa Kuta, Tahun 1983, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana, Surat Ukur Sementara No.53/1983/1984 Tanggal 4-4-1983, dengan batas-batas :
 - o Utara : Tanah Milik
 - o Timur : Tanah Milik
 - o Selatan : Tanah Milik
 - o Barat : Jalan
 - Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat 1984 dan bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 6.600 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.1237/Desa Kuta, Tahun 1983, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana, Surat Ukur Sementara No.52/1983/1984 Tanggal 4-4-1983, dengan batas-batas :
 - o Utara : Tanah Dana Bukti
 - o Timur : Gang
 - o Selatan : Tanah Milik
 - o Barat : Tanah Milik

Hal 20 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1984 bangunan berupa Hotel Melasti Beach Resort Legian Kuta, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 4.350 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.754/Desa Kuta, Tahun 1979, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Gambar Situasi No.468/1979 Tanggal 11-Mei-1979, dengan batas-batas :
 - o Utara : Tanah Milik
 - o Timur : Gang
 - o Selatan : Tanah Milik
 - o Barat : Tanah Milik
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1998, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.620 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7030/Desa Kuta, atas nama Drs. Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur No.1085/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :
 - o Utara : Tanah Milik
 - o Timur : Jalan
 - o Selatan : Tanah Milik
 - o Barat : Jalan
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat Tahun 1998, yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.420 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7021/Desa Kuta, atas nama Drs. Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Surat Ukur No.1076/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :
 - o Utara : Tanah Milik
 - o Timur : Jalan
 - o Selatan : Tanah Milik
 - o Barat : Jalan
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.920 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.7017/Desa Kuta, atas nama Dra. I Gusti Putu Ari Aryani Surat Ukur No.1072/1998 Tanggal 26-10-1998, dengan batas-batas :
 - o Utara : Tanah Milik
 - o Timur : Jalan
 - o Selatan : Tanah Milik
 - o Barat : Jalan
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 18.960 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.24/Desa Mekarsari, atas nama

Hal 21 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 27/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

- Utara : Tanah Milik Haji Lalu Darmawan
- Timur : Tanah Milik Haji Lalu Darmawan
- Selatan : Pantai Tampil
- Barat : Kali/Saluran

- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 9.865 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.39/Desa Selong Belanak, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 37/Selong Belanak/2001, Tanggal 24-Maret-2001, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya
- Timur : Tanah Milik Lalu Nurmat
- Selatan : Tanah Imag Arsil
- Barat : Tanah Milik Haji Jalaludin.

- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 10.440 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.19/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 20/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

- Utara : Tanah Milik Amak Riyadi
- Timur : Tanah Milik Lalu Puguh
- Selatan : Jalan
- Barat : Tanah Milik Haji Lalim

- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 18.740 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.21/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 24/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

- Utara : Tanah Milik Lalu Haji Muhajar
- Timur : Tanah Milik Mamik Mikarsih
- Selatan : Kali
- Barat : Tanah Milik Baik Ningrum.

- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 19.975 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.22/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 26/Mekarsari/2001, Tanggal 27-Desember-2001, dengan batas-batas

Hal 22 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik Hajjah Khidarsih
- Timur : Saluran Air
- Selatan : Kali
- Barat : Tanah Milik Baik Migarsih, Haji Lalu Muhajar.
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 11.640 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.26/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 32/Mekarsari/2002, Tanggal 15 Januari 2002, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Negara
 - Timur : Tanah Amak Laini
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Tanah Milik Amak Riyadi
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, luas 3.800 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.694/Desa Mekarsari, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 304/Mekarsari/2003, Tanggal 20 Mei 2003, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik
 - Timur : Tanah Milik
 - Selatan : Tanah Milik
 - Barat : Tanah Milik
- Sebidang tanah dan bangunan di beli oleh Tergugat tahun 1982, yang terletak di Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung, luas 810 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.790/Desa Semerta, atas nama Anak Agung Putu Arka Hardiana BA, Gambar Situasi No.7312/1989 Tanggal 24-8-1989, dengan batas-batas :
 - Utara : Jelinjangan
 - Timur : Hak Milik
 - Selatan : Tanah Milik
 - Barat : Jalan
- Sebidang tanah di beli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola) , yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.050 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9928/Kuta, atas nama Dokterandus Anak Agung Arka Hardiana, Gambar Situasi No. 2139/Kuta/2007, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik
 - Timur : Tanah Milik

Hal 23 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Milik
- Barat : Tanah Milik
- Sebidang tanah di beli oleh Tergugat (Ex Gudang Coca Cola), yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 350 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9929/Kuta, atas nama Doktorandus Anak Agung Arka Hardiana, Surat Ukur No.2138/Kuta/2007, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Tanah Milik
 - Selatan : Tanah Milik
 - Barat : Tanah Milik
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (Ex Gudang Coca Cola) yang terletak di Imam Bonjol, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.9930/Kuta, atas nama Doktorandus Anak Agung Arka Hardiana, Surat Ukur No.2140/Kuta/ 2007, dengan batas-batas :
 - Utara : Jelinjangan
 - Timur : Hak Milik
 - Selatan : Tanah Milik
 - Barat : Jalan
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola), luas 3.100 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6911/Pemecutan Klod, Kota Denpasar, atas nama DOKTERANDUS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA,MAGISTER MANAGEMENT, Surat Ukur No. 02742/Pemecutan Klod/2010, dengan batas-batas :
 - Utara : Jelinjangan
 - Timur : Hak Milik
 - Selatan : Tanah Milik
 - Barat : Jalan
- Sebidang tanah dibeli oleh Tergugat (ex Gudang Coca Cola), luas 2.000 M2, sesuai Sertipikat Hak Milik No.6912/Pemecutan Klod, Kota Denpasar, atas nama DOKTERANDUS ANAK AGUNG ARKA HARDIANA,MAGISTER MANAGEMENT, Surat Ukur No.02743/Pemecutan Klod/2010, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah Milik
 - Timur : Tanah Milik
 - Selatan : Tanah Milik
 - Barat : Jelinjangan

Hal 24 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 1 Desember 2016
oleh kami I Gde Ginarsa,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan
penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : I Made
Sayoga,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri
oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Sayoga,S.H.

I Gde Ginarsa,S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
- Biaya proses.....	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,00
- PNBPN.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Materai.....	Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Jumlah.....	<u>Rp. 221.000,00</u>

Hal 25 dari 25 hal Penetapan Nomor 591/Pdt.P/2016/PN Dps.